

ABSTRAK

Ihsan Muhammad Taufiq: “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Periklanan Digital JV AdSense berbasis Profit Sharing*”

JV AdSense merupakan layanan AdSense atau biasa disebut dengan periklanan berbasis digital menggunakan media internet untuk mendapatkan pundi – pundi uang tanpa bekerja secara langsung, hanya bermodalkan akses internet dan memiliki alamat situs/website sendiri. JV AdSense erat kaitannya dengan Google AdSense karena merupakan layanan pihak ketiga sebelum dengan *publisher* (Seorang pemilik situs/website), sebagai seorang *publisher* sudah semestinya kita harus ikut mendaftar sebagai mitra program layanan ini, tentu untuk mendapatkan penghasilan setiap bulannya

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan Kontrak Google AdSense, JV AdSense Dengan *Publisher*. Untuk mengetahui kontrak kerjasama JV AdSense menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini berdasar dari pemikiran bahwa layanan JV AdSense ini merupakan muamalah yang belum pernah di bahas dalam al-Quran dan as-Sunah secara langsung, maka hukum nya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu mubah atau boleh, adapun termasuk *ta'awun* (tolong menolong).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini disusun menggunakan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, pustaka, dan dokumentasi. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini disusun dengan Mengumpulkan data dari sumber data, Menyeleksi data, mengkalifikasikan dari data yang diperoleh, dan menyimpulkan.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 1) untuk dapat mengikuti program AdSense ini tentunya kita diwajibkan memiliki koneksi internet dan sebuah situs/website dengan jumlah pengunjung yang terbilang tinggi setiap bulannya, dan harus menaati dan mengikuti setiap prosedur yang telah ditentukan baik oleh pihak Google maupun JV AdSense, 2) Kontrak kerjasama pada JV AdSense berpihak sebagai perantara antara *publisher* dengan Google AdSense, dengan persyaratan yang lebih sederhana dan memudahkan kita untuk bergabung, 3) Menurut Hukum Ekonomi Syariah kontrak yang terjadi antara pihak dalam layanan ini termasuk kedalam persekutuan atau biasa disebut dengan akad Syirkah Amwal dan tentu sebagai penyedia iklan google telah memfilter iklan yang ditayangkan dalam situs kita agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku, walaupun ada iklan yang sejatinya tetap muncul yang dirasa kurang sesuai dengan syariah, tapi dapat kita batasi dengan pengaturan filter pencarian agar iklan yang tampil sesuai dengan keinginan kita.

Kata kunci : AdSense, Akad, iklan